



STT STAR

MANUAL SPMI







Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/62

Tanggal: 04 Juni 2019

Revisi: -

Halaman: 4


## MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019







<p><b>1. Visi, Misi Dan Tujuan STT STAR</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah.</li> <li>2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi.</li> <li>3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus.</li> <li>2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen.</li> <li>3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya.</li> <li>4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti</b></p>	<p>Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Peneliti adalah sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Peneliti STT STAR.</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan dalam proses penelitian di STT STAR.</li> <li>2. Manual ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Peneliti adalah kriteria minimal tentang pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> <li>2. Merancang Standar Peneliti adalah olah pikir untuk memproses Standar Peneliti yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu STT STAR.</li> <li>3. Merumuskan Standar Peneliti adalah menuliskan Standar Peneliti kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD</li> <li>4. Menetapkan Standar Peneliti adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Peneliti oleh ketua sehingga Standar Peneliti dinyatakan berlaku.</li> <li>5. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.</li> <li>6. Peneliti adalah pelaksana kegiatan penelitian yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang</li> </ol>

	<p>sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p> <p>7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Visi dan Misi STT STAR menjadi titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang hingga menetapkan Standar Peneliti.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Standar Peneliti.</li> <li>3. Mencatat norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan tracer study tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan eksternal dan internal.</li> <li>6. Menganalisis hasil dari langkah no.2 hingga no. 4 dengan berpedoman pada Visi dan Misi STT STAR dan Rencana Induk Penelitian.</li> <li>7. Merumuskan draft awal Standar Peneliti dengan menggunakan rumusan ABCD.</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi terhadap draft standar yang telah dibuat dengan mengundang pemangku kepentingan eksternal dan internal untuk mendapatkan saran.</li> <li>9. Merumuskan kembali Standar Peneliti dengan memperhatikan saran dan masukan dari pemangku kepentingan eksternal dan internal.</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Peneliti melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan ketua.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPMI dan kepala program studi STT STAR sebagai perancang dan koordinator.</li> <li>2. Ka. Unit Penelitian.</li> <li>3. Pimpinan STT STAR</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan menyangkut aspek hasil penelitian.</li> <li>2. Kuesioner untuk studi pelacakan.</li> <li>3. Formulir atau template standar.</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal.</li><li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.</li><li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</li><li>11. Statuta STT STAR.</li><li>12. Renstra STT STAR.</li><li>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR.</li><li>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.</li></ol>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/63
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 3

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

<p><b>1. Visi, Misi Dan Tujuan STT STAR</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034</p> <p><b>Misi</b> 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</p> <p><b>Tujuan</b> 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</p>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti</b></p>	<p>Untuk memberikan panduan dalam melaksanakan Standar Peneliti yang telah direncanakan, dirumuskan dan ditetapkan STT STAR.</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Peneliti</b></p>	<p>1. Manual ini berlaku ketika Standar Peneliti akan dilaksanakan dalam Implementasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa. 2. Berlaku untuk semua isi Standar Peneliti.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>1. Melaksanakan Standar Peneliti adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Standar Peneliti adalah kriteria minimal tentang peneliti dalam kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 4. Intruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</p>
<p><b>5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti</b></p>	<p>1. Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan isi Standar Peneliti. 2. Mensosialisasikan isi Standar Peneliti kepada sivitas Akademik STT STAR secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja/SOP, instruksi kerja atau sejenisnya yang berkaitan dengan isi Standar Peneliti.</p>

	4. Menggunakan Standar Peneliti sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan proses penelitian.
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPMI.</li> <li>2. Ka. Prodi.</li> <li>3. Ka. Unit penelitian.</li> <li>4. Pimpinan STT STAR.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur kerja atau SOP.</li> <li>2. Intruksi kerja atau sejenisnya.</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal.</li> <li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</li> <li>11. Statuta STT STAR.</li> <li>12. Renstra STT STAR.</li> <li>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR.</li> <li>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.</li> </ol>



STT STAR

MANUAL SPMI

Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/64

Tanggal: 04 Juni 2019

Revisi: -

Halaman: 4

## MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI STT STAR


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019









<p><b>1. Visi, Misi Dan Tujuan STT STAR</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah.</li> <li>2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi.</li> <li>3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus.</li> <li>2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen.</li> <li>3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya.</li> <li>4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Peneliti</b></p>	<p>Untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Peneliti sehingga ketercapaian isi standar dapat diketahui dan dapat dikendalikan.</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan Manual ini berlaku pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penelitian.</li> <li>2. Ruang lingkup manual evaluasi Standar Peneliti mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantuan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap standar yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Berlaku untuk semua isi Standar Peneliti.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan penelitian adalah tahapan perencanaan yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan hasil penelitian tersebut.</li> <li>2. Pelaksanaan penelitian adalah pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa dalam melakukan segala sesuatu yang terkait dengan tugas Dosen dan mahasiswa tersebut.</li> <li>3. Pengendalian penelitian adalah proses monitoring yang dilakukan dengan sistem atas segala hasil penelitian Dosen dan mahasiswa dalam mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang terkait dengan tugas Dosen dan mahasiswa tersebut.</li> <li>4. Evaluasi melakukan pengukuran atas suatu proses atau kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.</li> </ol>

	<p>Evaluasi dilaksanakan secara periodik dalam kurun waktu yang tetap.</p> <p>5. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti.</p>
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengukuran secara periodik: semesteran atau tahunan terhadap pencapaian semua Standar Peneliti.</li> <li>2. Mencatat dan merekam semua temuan berupa penyimpangan atau kegagalan pencapaian standar.</li> <li>3. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dari setiap standar yang dilaksanakan.</li> <li>4. Menganalisa penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan pencapaian isi standar.</li> <li>5. Membuat laporan tertulis secara konsisten berdasarkan periode yang ditentukan tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.</li> <li>6. Melaporkan semua hasil dari semua evaluasi standar proses pembelajaran kepada pimpinan STT STAR.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPML.</li> <li>2. Ka. Prodi.</li> <li>3. Ka. Unit penelitian.</li> <li>4. Pimpinan STT STAR.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti.</li> <li>2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti.</li> <li>3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti.</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<p>Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal.</li><li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.</li><li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</li><li>11. Statuta STT STAR.</li><li>12. Renstra STT STAR.</li><li>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR.</li><li>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.</li></ol>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/65
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 4


## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019







<p><b>1. Visi, Misi Dan Tujuan STT STAR</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah.</li> <li>2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi.</li> <li>3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus.</li> <li>2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen.</li> <li>3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya.</li> <li>4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Peneliti</b></p>	<p>Untuk memantau pelaksanaan Standar Peneliti yang tidak terpenuhi dan meningkatkan pelaksanaan standar yang telah memenuhi kriteria minimal.</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan Manual ini berlaku pada saat pelaksanaan standar hasil penelitian, perencanaan, dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkala.</li> <li>2. Ruang lingkup manual Pengendalian Standar Peneliti mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian yang bersumber dari hasil penelitian.</li> <li>3. Berlaku untuk semua isi Standar Peneliti.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga penyimpangan atau kegagalan terhadap pemenuhan standar hasil penelitian dapat diperbaiki.</li> <li>2. Evaluasi melakukan pengukuran atas suatu proses atau kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil penelitian. Evaluasi dilaksanakan secara periodik dalam kurun waktu yang tetap.</li> <li>3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan</li> </ol>

	<p>sesuai dengan isi standar hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan untuk melihat apakah proses berjalan sesuai dengan yang diharapkan.</li> <li>5. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga kegagalan pemenuhan isi standar hasil penelitian dapat dipenuhi.</li> </ol>
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya, dan menganalisa penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Peneliti atau apabila isi standar gagal dicapai.</li> <li>2. Mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Peneliti.</li> <li>3. Mencatat atau merekam tindakan korektif yang dilakukan.</li> <li>4. Memantau secara berkala efek dari tindakan korektif yang telah diambil.</li> <li>5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Peneliti.</li> <li>6. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Peneliti kepada pimpinan STT STAR.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPML.</li> <li>2. Ka. Prodi.</li> <li>3. Ka. Unit penelitian.</li> <li>4. Pimpinan STT STAR.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti.</li> <li>2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti.</li> <li>3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti.</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<p>Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal.</li><li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.</li><li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</li><li>11. Statuta STT STAR.</li><li>12. Renstra STT STAR.</li><li>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR.</li><li>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.</li></ol>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/66
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 3

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019



<p><b>1. Visi, Misi Dan Tujuan STT STAR</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah.</li> <li>2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi.</li> <li>3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus.</li> <li>2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen.</li> <li>3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya.</li> <li>4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti</b></p>	<p>Untuk secara berkala meningkatkan Standar Peneliti ketika pelaksanaan telah berakhir dalam satu siklus.</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi standar telah berakhir dala satu siklus, kemudian standar tersebut perlu ditingkatkan.</li> <li>2. Ruang lingkup manual pengendalian mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar untuk menghasilkan standar yang lebih tinggi dari sebelumnya.</li> <li>3. Untuk semua isi Standar Peneliti.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Peneliti, secara konsisten dan berkala.</li> <li>2. Evaluasi standar hasil penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Penelitiberdasarkan proses penelitian, perkembangan ilmu di STT STAR, relevansi Visi Misi STT STAR, dan renop STT STAR.</li> <li>3. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya Standar Peneliti sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Peneliti yang telah dilakukan sebelumnya.</li> <li>2. Mengadakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait.</li> <li>3. Mengevaluasi isi Standar Peneliti.</li> <li>4. Merivisi isi Standar Peneliti sehingga menjadi Standar Peneliti</li> </ol>

	<p>yang baru dan lebih tinggi mutunya dari sebelumnya.</p> <p>5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Peneliti.</p>
<p>6. <b>Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Peneliti</b></p>	<p>1. TPMI.</p> <p>2. Ka. Prodi.</p> <p>3. Ka. Unit penelitian.</p> <p>4. Pimpinan STT STAR.</p>
<p>7. <b>Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <p>1. Formulir/template standar.</p> <p>2. Manual digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan Standar Peneliti.</p>
<p>8. <b>Referensi</b></p>	<p>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p> <p>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal.</p> <p>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.</p> <p>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</p> <p>11. Statuta STT STAR.</p> <p>12. Renstra STT STAR.</p> <p>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR.</p> <p>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.</p>

